



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KUNINGAN
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, untuk menjamin kepastian hukum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

- 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 29 seri A);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019 semula sebesar Rp.2.561.587.902.785,00 bertambah Rp.362.755.656.463,00 menjadi sebesar Rp.2.924.343.559.248,00 terdiri dari :

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Pendapatan | |
| a. Semula | Rp. 2.561.587.902.785,00 |
| b. bertambah | Rp. 268.331.960.162,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 2.829.919.862.947,00 |
| 2. Belanja Daerah | |
| a. Semula | Rp. 2.486.115.925.365,00 |
| b. bertambah | Rp. 300.076.599.462,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 2.786.192.524.828,00 |
| Surplus setelah perubahan | Rp. 43.727.338.119,00 |
| 3. Pembiayaan Daerah : | |
| a. Penerimaan | |
| 1) Semula | Rp. 00,00 |
| 2) bertambah | Rp. 94.423.696.301,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 94.423.696.301,00 |
| b. Pengeluaran | |
| 1) Semula | Rp. 75.471.977.420,00 |
| 2) bertambah | Rp. 62.179.057.000,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 138.151.034.420,00 |

Jumlah Pembiayaan Neto Rp.(43.727.338.119,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00 -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | |
| 1) Semula | Rp. 331.071.737.045,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 15.611.011.313,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 346.682.748.358,00 |
| b. Dana perimbangan | |
| 1) Semula | Rp. 1.779.353.986.450,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 7.374.681.362,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 1.786.728.667.812,00 |

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 451.162.179.290,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 245.346.267.487,00 |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. 696.508.446.777,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak daerah
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 88.695.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 2.180.000.000,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 90.875.000.000,00 |
- b. Retribusi daerah
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 51.857.665.024,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 9.684.838.929,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 61.542.503.953,00, |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 4.663.606.740,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 995.062.068,00 |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. 5.658.668.808,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 185.855.465.281,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 2.751.110.316,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 188.606.575.597,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 74.205.522.450,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 6.937.581.362,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. 81.143.103.812,00 |
- b. Dana alokasi umum
- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.239.431.047.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 0,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 1.239.431.047.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 465.717.417.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 437.100.000,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 466.154.517.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Hibah sejumlah
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.433.216.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 120.980.000.000,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 126.413.216.000,00 |
- b. Dana Darurat sejumlah
- | | |
|---------------------------------------|-------|
| 1) Semula | Rp. - |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. - |
| Jumlah dana darurat setelah Perubahan | Rp. - |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 116.246.963.290,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 4.723.656.287,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 120.970.619.577,00 |

- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
 - 1) Semula Rp. 329.482.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp. 329.482.000.000,00
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah Daerah lainnya sejumlah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah Rp. 119.642.611.200,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp. 119.642.611.200,00
- f. Bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah sejumlah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) bertambah Rp. -
 - Jumlah setelah Perubahan Rp. -

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp. 1.796.236.424.671,00
 - 2) Bertambah Rp. 4.450.403.420,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp. 1.800.686.828.092,00
- b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp. 689.879.500.694,00
 - 2) Bertambah Rp. 295.626.196.042,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp. 985.505.696.736,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai sejumlah
 - 1) Semula Rp. 1.266.895.240.692,00
 - 2) Bertambah Rp. 2.236.496.154,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp. 1.269.131.736.846,00
- b. Belanja bunga sejumlah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah Rp. 1.726.666.667,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp. 1.726.666.667,00
- c. Belanja subsidi sejumlah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
 - Jumlah setelah Perubahan Rp. -
- d. Belanja hibah sejumlah
 - 1) Semula Rp. 45.758.000.000,00
 - 2) bertambah Rp. 1.912.100.000,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp. 47.670.100.000,00
- e. Belanja bantuan sosial dan keuangan lainnya sejumlah
 - 1) Semula Rp. 23.946.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 573.537.346,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp. 24.519.537.346,00
- f. Belanja bagi hasil sejumlah
 - 1) Semula Rp. 14.055.266.502,00
 - 2) Bertambah Rp. 901.262.686,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp. 14.956.529.188,00

- g. Belanja bantuan keuangan kepada Desa dan Partai Politik sejumlah
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 439.162.475.145,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 19.782.900,00 |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. 439.182.258.045,00 |
- h. Belanja tidak terduga sejumlah
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 6.419.442.332,00 |
| 2) Berkurang | Rp. (2.919.442.332,00) |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 3.500.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 19.054.600.844,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 20.567.553.289,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 39.622.154.133,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 519.253.587.497,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 158.406.568.596,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 677.660.156.093,00 |
- c. Belanja Modal sejumlah
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 151.571.312.353,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 116.652.074.157,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 268.223.386.510,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 0 ,00 |
| 2) bertambah | Rp. 94.423.696.301,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 94.423.696.301,00 |
- b. Pengeluaran
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 75.471.977.420,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 62.679.057.000,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 138.151.034.420,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 34.423.696.301,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 34.423.696.301,00 |
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah
- | | |
|---------------------------|-------|
| 1) Semula | Rp. - |
| 2) bertambah /(berkurang) | Rp. - |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. - |
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
- | | |
|--------------------------|-------|
| 1) Semula | Rp. - |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp. - |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. - |

- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp. 60.000.000.000,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp. 60.000.000.000,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp. -
 - Jumlah setelah Perubahan Rp. -
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) bertambah Rp. -
 - Jumlah setelah Perubahan Rp. -
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah Rp. -
 - Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. -
 - b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
 - 1) Semula Rp. 3.000.000.000,00
 - 2) bertambah Rp. 500.000.000,00
 - Jumlah setelah Perubahan Rp. 3.500.000.000,00
 - c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah
 - 1) Semula Rp. 72.471.977.420,00
 - 2) Bertambah Rp. 62.179.057.000,00
 - Jumlah Setelah Perubahan Rp. 134.651.034.420,00
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp. -
 - Jumlah Setelah Perubahan Rp. -

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan daerah perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

- a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | | |
|----|---------------|---|
| 1. | Lampiran I | Ringkasan APBD; |
| 2. | Lampiran II | Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. | Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. | Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| 5. | Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. | Lampiran VI | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 7. | Lampiran VII | Daftar Piutang Daerah; |
| 8. | Lampiran VIII | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; |
| 9. | Lampiran IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |

- | | | |
|-----|---------------|--|
| 10. | Lampiran X | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; |
| 11 | Lampiran XI | Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini; |
| 12. | Lampiran XII | Daftar Dana Cadangan Daerah; dan |
| 13. | Lampiran XIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal : 6 September 2019

BUPATI KUNINGAN



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal : 6 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019 NOMOR 9
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT
9/228/2019